



# **KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
UKI - TORAJA  
2018**



# **KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**2018**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UKI TORAJA .....	1
BAB I KETENTUAN UMUM .....	3
Pasal 1 .....	3
BAB II TUJUAN DAN FUNGSI .....	5
Pasal 2 Tujuan .....	5
Pasal 3 Fungsi .....	6
BAB III KEWAJIBAN DAN HAK .....	6
Bagian Kesatu: Kewajiban dan Hak Dosen .....	6
Pasal 4 Kewajiban Dosen .....	6
Pasal 5 Hak Dosen .....	7
Pasal 6 Hak Dasar .....	8
Pasal 7 Hak Penghargaan .....	8
Pasal 8 Hak Mendapatkan Bantuan Dana .....	9
Pasal 9 Hak Perlindungan .....	9
Pasal 10 Hak Cuti .....	10
Bagian Kedua: Kewajiban dan Hak Tenaga kependidikan .....	11
Pasal 11 Kewajiban Tenaga Kependidikan .....	11
Pasal 12 Hak Tenaga Kependidikan .....	12
BAB IV KODE ETIK DOSEN .....	13
Bagian Kesatu: Hakikat Etika dan Sikap Dasar .....	13
Pasal 13 Hakikat Etika .....	13
Pasal 14 Sikap Dasar .....	14
Bagian Kedua : Standar Etika .....	14
Pasal 15 Standar Etika .....	14
Pasal 16 Etika dalam Bernegara .....	15
Pasal 17 Etika dalam Bergereja .....	15
Pasal 18 Etika dalam Bermasyarakat .....	15
Pasal 19 Etika terhadap UKI Toraja .....	16
Pasal 20 Etika terhadap Diri Sendir .....	16
Pasal 21 Etika terhadap Sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	17
Pasal 22 Etika terhadap Mahasiswa .....	17
Bagian Ketiga: Etika Pelaksanaan Tri Dharma .....	18
Pasal 23 Etika Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran .....	18
Pasal 24 Etika dalam Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah .....	20

Pasal 25 Etika dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	21
<b>BAB V PERATURAN DISIPLIN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....</b>	<b>22</b>
Bagian Kesatu: Peraturan Disiplin .....	22
Pasal 26 Jam Kerja .....	22
Pasal 27 Perizinan .....	22
Bagian Kedua: Perbuatan Yang Dilarang .....	23
Pasal 28 Larangan .....	23
<b>BAB VI PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN DAN PERATURAN DISIPLIN .....</b>	<b>24</b>
Pasal 29 Jenis Pelanggaran .....	24
Pasal 30 Pelanggaran Ringan .....	24
Pasal 31 Pelanggaran Sedang .....	25
Pasal 32 Pelanggaran Berat .....	26
<b>BAB VII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN .....</b>	<b>27</b>
Pasal 33 Jenis Sanksi .....	27
Pasal 34 Sanksi Ringan .....	27
Pasal 35 Sanksi Sedang .....	27
Pasal 36 Sanksi Berat .....	27
<b>BAB VIII PIHAK YANG BERHAK MEMBERI SANKSI DAN CARA PEMBERIAN SANKSI .....</b>	<b>28</b>
Pasal 37 Pihak yang Berhak Memberi Sanksi .....	28
Pasal 38 Tata Cara Pemberian Sanksi .....	28
Pasal 39 Mekanisme Pelaporan .....	30
<b>BAB IX REHABILITASI .....</b>	<b>30</b>
Pasal 40 Rehabilitasi .....	30
<b>BAB X MAJELIS KODE ETIK .....</b>	<b>30</b>
Pasal 41 Tujuan .....	30
Pasal 42 Tugas .....	31
Pasal 43 Kelembagaan Majelis Kode Etik .....	31
<b>BAB XI KETENTUAN PERALIHAN .....</b>	<b>31</b>
Pasal 44 Ketentuan Peralihan.....	31
<b>BAB XII KETENTUAN PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
Pasal 45 Penutup.....	32



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
(UKI TORAJA)**

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, 📠 (0423) 22073

email: [ukitoraja@yahoo.com](mailto:ukitoraja@yahoo.com)

---

**PERATURAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
Nomor: 14a/UKI/Kep./II/2018**

**Tentang**

**KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

---

**Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam upaya menjadikan Universitas Kristen Indonesia Toraja menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter melayani, maka dipandang perlu adanya Kode Etik dan Peraturan Disiplin bagi dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi standar perilaku dan bersifat normatif yang wajib ditaati dalam melaksanakan tugas di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja dan dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan negara;
- b. bahwa dosen dan tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dalam pelayanan Universitas Kristen Indonesia Toraja hendaknya bekerja dan melayani atas dasar penghayatan dan ketaatan terhadap Injil, yakni untuk *menyampaikan berita kesukaan mengenai pertobatan dan pembaharuan bagi manusia* (Markus 1:15), *menyampaikan kabar baik pada orang miskin, membebaskan orang tawanan dan yang tertindas, memberi penglihatan bagi orang buta, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang* (Lukas 4:18-19);
- c. bahwa dosen dan tenaga kependidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja merupakan bagian integral dari Pegawai Gereja Toraja hendaknya bekerja dan melayani dengan penuh kasih yang didasarkan pada nilai-nilai kristiani, kebaikan (etika), kebenaran (logika), dan estetika (keindahan) dengan tekad dan semangat menjadi *herkat hani semua*.

- d. bahwa segala kegiatan akademik dan nonakademik akan berjalan dengan baik dan lancar jika seluruh sivitas akademika bersikap dan bertindak sesuai kewajiban dan haknya serta memiliki komitmen dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- e. bahwa Tata Tertib Kampus dan Peraturan Disiplin Universitas Kristen Indonesia Toraja perlu direvisi sejalan dengan tuntutan perkembangan dan perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan/ Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja
8. Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Rapat Senat Univesitas Kristen Indonesia Toraja tanggal 5 Februari 2018
2. Surat Keputusan YPTKM No : 4/YPTKM/Kep/II/2016

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS KRISTEN  
INDONESIA TORAJA**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

1. Universitas Kristen Indonesia Toraja selanjutnya disebut universitas atau disingkat UKI Toraja adalah perguruan tinggi milik Gereja Toraja yang didirikan untuk menyelenggarakan pendidikan program sarjana dan pascasarjana.
2. Gereja Toraja adalah lembaga gerejawi yang merupakan umat Allah yang dipanggil dan diutus ke dalam dunia untuk memberitakan penyelamatan dari Allah dalam Yesus Kristus, memuliakan Dia, dan menjadi berkat bagi seluruh ciptaan.
3. Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale selanjutnya disingkat YPTKM adalah badan hukum yang dibentuk pimpinan Gereja Toraja untuk menyelenggarakan UKI Toraja.
4. Pimpinan universitas adalah pimpinan pada tingkat rektorat yang terdiri dari rektor dan wakil-wakil rektor.
5. Senat Akademik UKI Toraja yang selanjutnya disebut senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi civitas akademika UKI Toraja.
6. Rektor adalah Pemimpin UKI Toraja yang ditetapkan oleh YPTKM untuk memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan administrasi dalam lingkungan UKI Toraja.
7. Dekan adalah pemimpin fakultas yang ditetapkan oleh Rektor untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan administrasi pada suatu fakultas.
8. Direktur adalah pemimpin program pascasarjana yang ditetapkan oleh Rektor untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan administrasi pada suatu program pascasarjana.
9. Ketua Program Studi disingkat Kaprodi adalah pemimpin program studi yang ditetapkan oleh Rektor untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan administrasi pada suatu program studi.

10. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh pemerintah atau YPTKM sesuai ketentuan yang berlaku untuk tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
11. Tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga pelayanan teknis (pustakawan, laboran, satuan pengamanan, pekarya, dan tenaga penunjang teknis lainnya) adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan administrasi, dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada UKI Toraja.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi yang mempunyai hak dan memenuhi kewajiban sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
13. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan UKI Toraja.
14. Kode etik adalah pedoman tertulis yang berisi kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang menjadi standar perilaku etis bagi dosen dan tenaga kependidikan.
15. Peraturan disiplin adalah peraturan tertulis yang berisi ketentuan yang mengatur jam kerja dan perizinan yang menjadi standar perilaku kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan.
16. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena terkait dengan tugas, fungsi, dan jabatan yang diemban.
17. Hak adalah sesuatu yang patut diperoleh karena terkait dengan tugas, fungsi, dan jabatan yang diemban.
18. Etika adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
19. Jam kerja adalah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan jabatan yang diemban.
20. Cuti adalah waktu yang digunakan meninggalkan pekerjaan secara resmi dalam kurun waktu tertentu untuk beristirahat atau melakukan pekerjaan lain.
21. Izin adalah waktu yang diberikan kepada seseorang untuk dapat meninggalkan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.



22. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak diperkenankan dilakukan.
23. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku.
24. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran.
25. Rehabilitasi adalah pemulihan kembali kedudukan atau nama baik seseorang yang semula dinyatakan bersalah, namun kemudian dinyatakan ternyata tidak bersalah.
26. Majelis Kode Etik adalah sekelompok orang yang dianggap memiliki kapabilitas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada rektor jika dosen atau tenaga kependidikan melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

#### **Tujuan**

Tujuan disusunnya Kode Etik dan Peraturan Disiplin ini, yakni sebagai pedoman dan landasan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam:

1. Memelihara dan membina kehidupan yang berkarakter kristiani.
2. Memelihara dan membina kematangan emosional (sikap dan kepribadian yang baik serta memiliki kepekaan sosial dan lingkungan).
3. Membentuk dan meningkatkan kapabilitas intelektual (penguasaan keilmuan dan wawasan yang luas);
4. Memelihara dan membina nilai-nilai kearifan lokal Toraja (nilai *katorayan*).
5. Membentuk dan meningkatkan keprofesionalan (cakap, produktif, disiplin, loyal, dan penuh pengabdian);
6. Menciptakan suasana akademik (*academic atmosphere*) dan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung terwujudnya motto, visi, misi, dan tujuan UKI Toraja.
7. Menjaga nama baik UKI Toraja dan mengangkat harkat dan martabat dosen dan tenaga kependidikan.

8. Memelihara keutuhan kehidupan bersama sebagai keluarga besar dalam semangat “*Sangrapu Tallang Sangkaponan Ao*”.
9. Membentuk citra dosen dan tenaga kependidikan sebagai surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang.
10. Membentuk citra dosen dan tenaga kependidikan yang menghargai perbedaan pendapat, mengembangkan pemahaman moderat, menghargai pluralitas, dan menjadi pelaku perubahan.

### Pasal 3

#### Fungsi

Fungsi Kode Etik dan Peraturan Disiplin bagi dosen dan tenaga kependidikan, yakni:

1. Menjadi pedoman tertulis dan landasan bagi dosen dan tenaga kependidikan tentang prinsip perilaku kerja yang profesional yang digariskan.
2. Menjadi pemberi arah bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam mengetahui hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
3. Menjadi pedoman pimpinan dalam mengelola (merencanakan, mengembangkan, mensejahterakan, dan mengendalikan) dosen dan tenaga kependidikan;
4. Menjadi sarana kontrol sosial bagi *stake holder* dan masyarakat pada umumnya.
5. Mencegah campur tangan pihak luar secara sembarangan dalam menangani terjadinya masalah etika dan profesi kerja.

### BAB III

#### KEWAJIBAN DAN HAK

##### Bagian Kesatu

#### Kewajiban dan Hak Dosen

### Pasal 4

#### Kewajiban Dosen

Setiap dosen dalam melaksanakan tugas berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI.

2. Menghayati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kristiani;
3. Menjunjung tinggi nilai *katorayan*.
4. Menaati Pengakuan Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja, dan Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja.
5. Mengutamakan kepentingan UKI Toraja, gereja, negara, dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan/atau golongan.
6. Menjunjung tinggi sifat universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
7. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
8. Menjunjung tinggi janji pengangkatan dan jabatan.
9. Mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.
10. Tidak memakai gelar atau jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Menjunjung tinggi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
12. Bertindak profesional dalam berkarya dan melayani.
13. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.
14. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di UKI Toraja.
15. Menghormati sesama warga kampus.
16. Berperilaku jujur dan adil dalam melaksanakan tugas.
17. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
18. Memberikan layanan akademik dan administrasi secara maksimal kepada mahasiswa.
19. Memegang teguh rahasia jabatan dan tidak menyalahgunakan jabatan.
20. Membangun etos dan disiplin kerja untuk meningkatkan kinerja/produktivitas diri sendiri dan UKI Toraja.
21. Menjunjung tinggi dan mengimplementasikan motto, visi dan misi dalam rangka mewujudkan tujuan universitas.

## Pasal 5

### **Hak Dosen**

Hak dosen terdiri atas hak dasar, hak penghargaan, hak mendapatkan bantuan dana, hak perlindungan, dan hak cuti.

## Pasal 6 **Hak Dasar**

Setiap dosen dalam melaksanakan tugas berhak mendapatkan hak dasar, yaitu:

1. Memperoleh jaminan hidup di atas kebutuhan layak minimum, jaminan kesehatan dan, jaminan hari tua sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja yang dicapai.
3. Menempuh pendidikan lanjutan (studi lanjut program doktor/S3).
4. Memperoleh honor atas pelaksanaan tugas di luar jam wajib yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
7. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan.
9. Memiliki kebebasan untuk memberikan saran-saran konstruktif demi perbaikan dan pengembangan UKI Toraja.

## Pasal 7 **Hak Penghargaan**

1. Setiap dosen dalam melaksanakan tugas berhak mendapatkan penghargaan apabila:
  - a. Memiliki dedikasi dan jasa yang dipandang luar biasa dalam pengembangan universitas berdasarkan penilaian senat dan pimpinan Universitas;
  - b. Memiliki karya yang istimewa (monumental) dan atau memiliki kontribusi besar terhadap negara, daerah, ataupun universitas;
  - c. Telah mengabdikan berturut-turut selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 30 (tiga puluh) tahun, dan 40 (empat puluh) tahun;
  - d. Meninggal dunia dalam melaksanakan tugas;
  - e. Telah menyelesaikan masa pengabdian.

2. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk bintang/lencana, kenaikan pangkat istimewa, hadiah benda/uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
3. Penghargaan yang diperoleh sebagaimana pada ayat 1 dapat diberikan oleh Universitas, masyarakat, dan/atau organisasi profesi keilmuan yang tata cara pemerolehan dan pemberiannya diatur oleh pimpinan universitas.

## Pasal 8

### **Hak Mendapatkan Bantuan Dana**

1. Setiap dosen dalam melaksanakan tugas berhak mendapatkan bantuan dana untuk:
  - a) Meningkatkan kualifikasi pendidikan (studi program doktor/S3 dan postdoktoral);
  - b) Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c) Mengikuti pembinaan karir dan profesi dalam bentuk training, seminar, dan forum ilmiah lainnya baik berskala regional, nasional, maupun internasional;
  - d) Menulis, Menerbitkan dan mempublikasikan karya-karya ilmiah;
  - e) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Universitas.
2. Bantuan-bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 9

### **Hak Perlindungan**

Setiap dosen dalam melaksanakan tugas berhak memperoleh perlindungan, yaitu:

- a) Perlindungan hukum, yaitu perlindungan yang diberikan apabila mendapatkan tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak dosen lain, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain;

- b) Perlindungan profesi, yaitu perlindungan yang diberikan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan dan hak-hak yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik/mimbar akademik/otonomi keilmuan, perlindungan atas kekayaan intelektual, serta pembatasan/ pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas;
- c) Perlindungan sosial, keselamatan, dan kesehatan kerja, yaitu perlindungan yang diberikan untuk menjaga diri terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

## Pasal 10 Hak Cuti

Setiap dosen dalam melaksanakan tugas berhak mendapatkan cuti. Cuti bagi dosen terdiri atas: cuti sakit, cuti bersalin, cuti penelitian, dan cuti di luar tanggungan lembaga;

- a) Cuti sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter. Cuti sakit diberikan oleh rektor;
- b) Cuti bersalin dapat diambil oleh dosen wanita untuk waktu paling lama tiga (3) bulan. Cuti bersalin diberikan oleh rektor;
- c) Cuti di luar tanggungan lembaga *bukan* hak, karena itu dapat diberikan atau ditolak oleh rektor demi kepentingan UKI Toraja;
- d) Dosen yang menjalani cuti sakit dan cuti bersalin berhak memperoleh seluruh penghasilann sesuai gajinya (*take home pay*). Dosen yang menjalani cuti di luar tanggungan lembaga dibebaskan dari tugasnya, tidak berhak menerima gaji dari UKI Toraja, dan masa cutinya tidak diperhitungkan dalam masa kerja;
- e) Dosen yang cuti sakit selama 4 (empat) bulan semua haknya dibayar penuh. Jika masih tetap sakit 4 (empat) bulan berikutnya, haknya dibayar 75%; jika masih tetap sakit 4 (empat) bulan berikutnya, haknya dibayar 50%, jika masih tetap sakit 4 (empat) bulan berikutnya, haknya dibayar 25%. Dan selanjutnya, jika masih tetap sakit, maka dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat dan tetap mendapatkan hak pensiun;
- f) Waktu cuti diberikan dengan pertimbangan tidak menghambat kelancaran tugas dalam lingkungan UKI Toraja.

Bagian Kedua  
**Kewajiban dan Hak Tenaga kependidikan**  
Pasal 11  
**Kewajiban Tenaga Kependidikan**

Setiap tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
3. Menjunjung tinggi janji pengangkatan dan jabatan.
4. Menghayati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kristiani.
5. Menaati Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja.
6. Mengutamakan kepentingan UKI Toraja, gereja, negara, dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan atau golongan.
7. Menjunjung tinggi nilai *katorayan*.
8. Mengimplementasikan motto, visi, misi, dan tujuan universitas dan/atau fakultas, dan/atau prodi.
9. Menciptakan suasana kerja yang bermakna, menyenangkan, kondusif, kreatif, mandiri dinamis, dan dialogis.
10. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan UKI Toraja.
11. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan.
12. Menjaga hubungan baik dengan sesama teman sejawat, dosen, dan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus.
13. Menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat.
14. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, komunikatif, dan inovatif dengan penuh rasa tanggung jawab.
15. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
16. Menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
17. Bertindak profesional, independen, objektif, dan tidak diskriminatif.
18. Menyajikan standar kemampuan kerja, kejujuran, integritas, dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

## Pasal 12

### **Hak Tenaga Kependidikan**

Setiap tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas berhak:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan layak minimum, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja yang dicapai.
3. Memperoleh penghargaan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.
4. Memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
5. Mendapatkan perlindungan hukum, fisik, psikologis, dan sosial dalam melaksanakan tugas.
6. Menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas lembaga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
7. Memperoleh honor jika bekerja di luar jam kerja yang dibayar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
8. Memperoleh cuti yang diatur sebagai berikut:
  - a. Cuti terdiri atas: cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti di luar tanggungan lembaga;
  - b. Cuti Tahunan dapat diambil oleh tenaga kependidikan yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu (1) tahun secara terus menerus. Lama cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja. Izin harian dan mangkir kerja diperhitungkan dalam cuti tahunan. Seseorang yang karena sesuatu hal belum mengambil hak cuti tahunannya, dapat diambil tahun berikutnya dengan ketentuan lamanya diperhitungkan maksimum hanya 6 (enam) hari kerja dan berlaku hanya untuk maksimum 2 (dua) tahun terakhir. Cuti Tahunan diberikan oleh rektor;
  - c. Cuti besar dapat diambil oleh tenaga kependidikan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terus-menerus. Lama cuti besar adalah 45 (empat puluh lima) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Cuti Besar diberikan oleh rektor;



- d. Cuti sakit dapat diberikan berdasarkan keterangan dokter. Cuti sakit selama 1-2 (satu sampai dua) hari kerja diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan, cuti sakit lebih dari 3 (tiga) hari diberikan oleh rektor;
- e. Cuti bersalin dapat diambil oleh tenaga kependidikan untuk waktu paling lama tiga (3) bulan. Cuti bersalin diberikan oleh rektor;
- f. Cuti di luar tanggungan lembaga *bukan* hak, karena itu dapat diberikan atau ditolak oleh rektor demi kepentingan UKI Toraja;
- g. Tenaga kependidikan yang menjalani cuti tahunan atau cuti sakit atau cuti bersalin, berhak memperoleh seluruh penghasilan sesuai gajinya (*take home pay*), sedang tenaga kependidikan yang memperoleh cuti besar *tidak* berhak memperoleh tunjangan jabatan struktural (hanya memperoleh tunjangan melekat). Tenaga kependidikan yang menjalani cuti di luar tanggungan lembaga dibebaskan dari tugasnya, tidak berhak menerima gaji dari UKI Toraja, dan masa cutinya tidak diperhitungkan dalam masa kerja;
- h. Tenaga kependidikan yang cuti sakit selama 4 (empat) bulan, semua haknya dibayar penuh. Jika masih tetap sakit 4 (empat) bulan berikutnya, haknya dibayar 75%, jika masih tetap sakit 4 (empat) bulan berikutnya, haknya dibayar 50%, jika masih tetap sakit 4 (empat) bulan berikutnya, haknya dibayar 25%, dan selanjutnya, jika masih tetap sakit, maka dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat dan tetap mendapatkan hak pensiun;
- i. Cuti diberikan dengan pertimbangan tidak menghambat kelancaran tugas dalam lingkungan UKI Toraja.

## **BAB IV KODE ETIK DOSEN**

### **Bagian Kesatu**

### **Hakikat Etika dan Sikap Dasar**

#### **Pasal 13**

#### **Hakikat Etika**

Etika adalah kebiasaan, norma, dan sopan santun yang merupakan pedoman dalam berperilaku etis dan menjadi pola aturan dalam melakukan suatu kegiatan dan/atau pekerjaan. Etika umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila memiliki sanksi yang agak berat, maka kode etik termasuk dalam kategori norma hukum.

Pasal 14  
**Sikap Dasar**

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etis yang didasarkan pada sikap dasar, yang meliputi:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Berkarakter melayani.
4. Memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
5. Memiliki moralitas yang tinggi.
6. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
7. Menghormati hak asasi manusia.
8. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
9. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
10. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, gereja, dan UKI Toraja di atas kepentingan diri sendiri, orang lain, dan/atau kelompok.
11. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
12. Bertindak tidak diskriminatif.
13. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
14. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran yang tinggi, bermutu, berkelanjutan, dan penuh tanggung jawab.
15. Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran, dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua  
**Standar Etika**  
Pasal 15

Standar etika adalah penjabaran nilai-nilai etika ke dalam perilaku etis tertulis (kode etik) yang menjadi standar dan pedoman penilaian perilaku dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Standar etika meliputi etika dalam bernegara, bergereja,

bermasyarakat, etika terhadap UKI Toraja, etika terhadap diri sendiri, etika terhadap sesama dosen dan tenaga kependidikan, dan etika terhadap mahasiswa.

#### Pasal 16

### **Etika dalam Bernegara**

Etika dalam bernegara meliputi:

- a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan atau golongan;
- e) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 17

### **Etika dalam Bergereja**

Etika dalam bergereja meliputi:

- a) Menjadi anggota di jemaat tempat berdomisili;
- b) Menati Pengakuan Iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja;
- c) Aktif mengambil peran dalam kegiatan pelayanan gerejawi/jemaat;
- d) Menjunjung tinggi harkat dan martabat Gereja Toraja.

#### Pasal 18

### **Etika dalam Bermasyarakat**

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, suku, ras, dan status sosial;
- b) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
- c) Memberikan pelayanan dengan penuh empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;

- d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif;
- e) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- f) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 19

### **Etika Terhadap UKI Toraja**

Etika terhadap UKI Toraja meliputi:

- a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
- d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKI Toraja;
- e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian motto, visi, misi, dan tujuan UKI Toraja;
- f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g) Patuh dan taat terhadap Prosedur Operasional Baku (POB) dan tata kerja yang berlaku;
- h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja UKI Toraja;
- i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan nama UKI Toraja untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- k) Akuntabel dan mengembangkan tata kerja yang bersih dan berwibawa;
- l) Tanggap, terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program;
- m) Memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.

#### Pasal 20

### **Etika Terhadap Diri Sendiri**

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a) Jujur dan terbuka serta *tidak* memberikan informasi yang *tidak* benar;
- b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;

- e) Memiliki daya juang yang tinggi;
- f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h) Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

#### Pasal 21

### **Etika Terhadap Sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Etika terhadap sesama dosen dan tenaga kependidikan meliputi:

- a) Menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan agama, suku, ras, dan/atau status sosial;
- b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal;
- d) Menghargai perbedaan pendapat;
- e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan tenaga kependidikan;
- f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif antara sesama dosen dan tenaga kependidikan;
- g) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas antarsesama warga kampus.

#### Pasal 22

### **Etika Terhadap Mahasiswa**

Etika terhadap mahasiswa meliputi:

- a) Objektif dalam memberikan nilai dan menentukan kelulusan mahasiswa;
- b) Mengembangkan dan mendorong pemikiran kreatif, inovasi, dan kemandirian mahasiswa;
- c) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- d) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e) Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan penuh empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
- f) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan *tidak* diskriminatif;
- g) Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
- h) Jujur dan terbuka serta *tidak* memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- i) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- j) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

- k) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa;
- l) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Bagian Ketiga  
**Etika Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi**

Pasal 23  
**Etika Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran**

Setiap dosen dalam melaksanakan program pendidikan dan pengajaran dituntut:

1. Membuat perencanaan perkuliahan yang dituangkan dalam silabus dan diberikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan setiap semester;
2. Membuat soal ujian dan mengawasi pelaksanaan ujian atas mata kuliah yang diampu;
3. Bersikap adil, empatik, dan bekerja lebih cepat dan bermutu sesuai standar yang berlaku;
4. Bersikap terbuka pada tanggapan dan pendapat sejawat;
5. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa dan sama tanpa memandang status sosial, agama, dan ras;
6. Mempraktikkan pengetahuan yang dimilikinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja dengan penuh keakraban, kejujuran, rasa keadilan, dan menghargai hasil kerja dosen lain;
7. Menempatkan sesama dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa pada posisi yang adil;
8. Mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga integritas dalam menilai hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah disusun dalam silabus;
9. Mengembangkan dan meningkatkan kecakapan dan mutu keahlian sesuai dengan bidang yang ditekuni dan diminati;
10. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
11. Menjelaskan tujuan dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif;

12. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka secara terjadwal;
13. Menyerahkan nilai ujian ke bagian Administrasi Akademik paling lambat satu minggu setelah ujian dilaksanakan;
14. Menjadi teladan bagi mahasiswa dalam pengembangan IPTEKS;
15. Saling membantu dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEKS;
16. Senantiasa meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang;
17. Senantiasa memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berprestasi setinggi-tingginya;
18. Senantiasa memperbaharui materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai sesuai perkembangan IPTEKS;
19. Tanggap pada perkembangan IPTEKS;
20. Terbuka untuk menerima pertanyaan atas mata kuliah yang diampunya dan bersedia menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di luar kelas dalam kampus;
21. Terbuka menerima perbedaan pendapat dengan mahasiswa;
22. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dalam proses perkuliahan;
23. Wajib mengembalikan semua tugas dan lembar jawaban ujian kepada mahasiswa setelah diperiksa dan diberikan nilai;
24. Mengembangkan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas sebagai bagian pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan kelestarian lingkungan hidup;
25. Menjaga independensi dan profesionalisme dalam kondisi apapun;
26. Melaksanakan tugas Penasihat/Pembimbing Akademik secara profesional, agar kegiatan akademik mahasiswa menjadi efektif dan efisien;
27. Melaksanakan tugas Pembimbingan Tugas Akhir mahasiswa secara profesional mulai dari penentuan topik tugas akhir, penyusunan proposal, pelaksanaan tugas akhir, sampai pada persiapan seminar dan ujian tugas akhir.

## **Etika dalam Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah**

Setiap dosen dalam melaksanakan program penelitian dan publikasi ilmiah dituntut:

1. Bersifat terbuka, saling berbagi informasi, hasil, metode, atau gagasan;
2. Bersikap jujur, obyektif dalam proses penelitian, dan tidak melakukan plagiat;
3. Melaksanakan penelitian ilmiah yang faktanya diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah;
4. Melakukan penelitian secara profesional dengan selalu menjunjung tinggi etika penelitian ilmiah dan menghindarkan diri dari penelitian yang memiliki atau berpotensi memiliki konflik kepentingan;
5. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian;
6. Menghargai ide dan pandangan dosen dan/atau ilmuwan lainnya serta menghargai objek penelitian terutama yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari makhluk hidup;
7. Cermat dan selektif dalam melaporkan hasil penelitian ke publik terutama hasil penelitian yang berpotensi mempengaruhi kehidupan orang banyak;
8. Mempublikasikan karya ilmiah melalui jurnal dan/atau forum ilmiah yang memiliki reputasi nasional dan/atau internasional dengan menjunjung tinggi etika penulisan dan publikasi karya ilmiah;
9. Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Menggunakan bahasa yang baik dan benar;
  - b. Mempublikasikan karya ilmiah dengan seizin penyandang dana;
  - c. Tidak mempublikasi ulang karya ilmiah yang telah dipublikasikan;
  - d. Mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya;
  - e. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, izin, fasilitas, dan bantuan lainnya;



10. Plagiat sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 adalah:
  - a. Plagiat internal adalah mengutip/mengambil hasil karya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya;
  - b. Plagiat eksternal adalah mengutip/mengambil hasil karya orang lain sebagai karya sendiri;
11. Plagiat sebagaimana dimaksudkan pada ayat 10.b tentang plagiat eksternal adalah:
  - a. Mengakui/mengklaim dengan sengaja atau tidak sengaja hasil karya dan/atau ide-ide orang lain;
  - b. Menggunakan/mengutip sebagian atau seluruh hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan/atau menyebutkannya tetapi secara tidak tepat dan tidak memadai;
  - c. Menyalin tulisan, gambar, dan/atau sejenisnya yang merupakan hasil karya orang lain tanpa menyatakan pengakuan terhadap penulis;
  - d. Meminjam ide atau logika pikiran orang lain dalam menjelaskan sebuah gagasan tanpa menyebutkan sumbernya dan menganggap ide/logika itu sebagai pikiran sendiri;

## Pasal 25

### **Etika dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Setiap dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dituntut:

1. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menerapkan kegiatan pengabdian;
2. Mengutamakan kegiatan yang dapat memberi pencerahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberi manfaat bagi sivitas akademika;
3. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat.

**BAB IV**  
**PERATURAN DISIPLIN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Bagian Kesatu  
**Peraturan Disiplin**

Pasal 26  
**Jam Kerja**

1. Jam kerja dosen dalam 1 (satu) minggu adalah 40 (empat puluh) jam yang ekuivalen dengan beban kerja 12 (dua belas) SKS.
2. Jam kerja/waktu kerja dosen pejabat struktural diatur melalui peraturan tersendiri yang ditetapkan rektor setelah mendapat persetujuan senat;
3. Jam kerja tenaga kependidikan dalam 1 (satu) minggu adalah 38 (tiga puluh delapan) jam, yang diatur sebagai berikut:
  - a. Jam kerja untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu:  
Senin s.d. Kamis dimulai pukul 07.30 s.d. pukul 14.00  
Jumat s.d. Sabtu dimulai pukul 07.30 s.d. pukul 13.00.
  - b. Jam kerja untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu:  
Senin s.d. Kamis dimulai pukul 07.30 s.d. pukul 16.00  
Jumat dimulai pukul 07.30 s.d. pukul 13.00.
4. Waktu istirahat dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam.
5. Waktu mengajar dosen diatur berdasarkan jadwal perkuliahan yang pelaksanaannya Senin s.d. Jumat pukul 07.30 – 18.00

Pasal 27  
**Perizinan**

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang berhalangan hadir di kantor/kampus pada jam kerja wajib meminta izin.
2. Prosedur permintaan izin:
  - a. Izin 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kerja diberikan oleh atasan langsung;
  - b. Izin 3 (tiga) hari kerja atau lebih diberikan oleh pimpinan universitas;
  - c. Izin 3 (tiga) hari kerja atau lebih diperhitungkan dalam cuti tahunan;

3. Izin yang diberikan sebelum pukul 10.30 dikategorikan sebagai izin 1 (satu) hari kerja.
4. Semua bentuk perizinan dilakukan dalam bentuk tertulis (diajukan secara tertulis) dan setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, selanjutnya diserahkan oleh yang bersangkutan kepada Bagian Administrasi Umum untuk diarsipkan.
5. Izin diberikan dengan pertimbangan tidak mengganggu tugas rutin yang bersangkutan dan/atau tidak menghambat pekerjaan lain.
6. Izin diberikan sebanyak-banyaknya 6 (enam) hari kerja dalam setahun.
7. Ketidak-hadiran yang melampaui hak cuti tahunan dinyatakan sebagai mangkir kerja dan diperhitungkan dalam cuti tahunan pada tahun berikutnya.
8. Dosen dan tenaga kependidikan yang tidak masuk kerja pada jam kerja tanpa izin dinyatakan mangkir kerja.

## Bagian Kedua **Perbuatan Yang Dilarang**

### Pasal 28 **Larangan**

Setiap dosen dan tenaga kependidikan UKI Toraja dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik negara, gereja, dan/atau UKI Toraja;
2. Melibatkan diri dalam organisasi terlarang;
3. Menyalahgunakan wewenang;
4. Bekerja pada jam kerja di instansi/lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri tanpa seizin pimpinan universitas;
5. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik universitas;
6. Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik universitas secara tidak sah;
7. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar UKI Toraja dengan tujuan untuk kepentingan/ keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan universitas.

8. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahan, atasan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
9. Menerima sesuatu pemberian berupa apapun yang diketahui atau berindikasi mengharapkan imbalan.
10. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan nama baik gereja dan universitas, kecuali untuk kepentingan jabatan.
11. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
12. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
13. Menghalangi berjalannya program-program universitas.
14. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau universitas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
15. Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari UKI Toraja untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
16. Melakukan pungutan *tidak* sah dalam bentuk apa pun dalam melaksanakan tugas.

## **BAB VI**

### **PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN DAN PERATURAN DISIPLIN**

#### Pasal 29

#### **Jenis Pelanggaran**

Pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan disiplin dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pelanggran ringan,
2. Pelanggaran sedang, dan
3. Pelanggaran berat.

#### Pasal 30

#### **Pelanggaran Ringan**

Pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran ringan, antara lain:

- a. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar;

- b. Mengabaikan/tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah menjadi kewajibannya;
- c. Menerima bantuan atau hadiah dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau dari pihak lain dengan tujuan mempermudah pemberian nilai atau kelulusan mahasiswa;
- d. Memengaruhi atau mengintimidasi dosen lain baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.

### Pasal 31

### **Pelanggaran Sedang**

Pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran sedang, antara lain:

- a. Menggunakan nama UKI Toraja untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan untuk mencapai tujuan yang bertentangan tujuan universitas;
- b. Melakukan perbuatan *tidak* terpuji yang dapat mencemarkan nama baik gereja, UKI Toraja, dan/atau warga UKI Toraja, seperti:
  - 1) Mabuk-mabukan/minum minuman keras;
  - 2) Menyebarkan berita bohong (*hoax*) baik secara langsung maupun melalui media;
  - 3) Memfitnah seseorang;
- c. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan universitas;
- d. Menghambat/menghalangi petugas universitas dan/atau petugas pemerintah untuk melaksanakan tugas yang telah disetujui oleh pimpinan universitas;
- e. Menyalahgunakan fasilitas yang disediakan universitas untuk kepentingan pribadi kelompok, dan/atau golongan;
- f. Memaksakan kehendak, pendapat, atau pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran;
- g. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun;
- h. Memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- i. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan/hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.

Pasal 32  
**Pelanggaran Berat**

Pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran berat, antara lain:

- a. Mengembangkan paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UU Dasar 1945 atau yang dapat merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan tindakan pemaksaan kehendak atas paham atau keyakinan keagamaan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- c. Melakukan tindakan atau perbuatan tidak terpuji yang dapat mencemarkan nama baik gereja, UKI Toraja, dan warga UKI Toraja, seperti:
  - 1) Berbuat zinah;
  - 2) Melakukan pembunuhan;
  - 3) Melakukan pelecehan seksual dan pornografi;
  - 4) Memakai dan mengedarkan narkoba;
  - 5) Melakukan tindakan anarkis;
  - 6) Melakukan pemalsuan;
  - 7) Melakukan penipuan dan pencurian;
  - 8) Melakukan ancaman dan tindakan kekerasan;
- d. Melakukan perbuatan jual beli nilai dan/atau gelar akademik;
- e. Menyalahgunakan keuangan/melakukan tindak korupsi yang merugikan UKI Toraja;
- f. Melakukan plagiat dengan cara menggunakan atau memanipulasi hasil pemikiran atau karya orang lain dari suatu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lainnya sebagai karya pribadinya atau menyalinnya sebagian atau seluruhnya tanpa menyebut sumber aslinya;
- g. Memperjual-belikan suatu hasil karya ilmiah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi untuk suatu kepentingan.

**BAB VII**  
**SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**  
**DAN PERATURAN DISIPLIN**

Pasal 33  
**Jenis Sanksi**

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan disiplin dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Sanksi ringan,
2. Sanksi sedang, dan
3. Sanksi berat.

Pasal 34  
**Sanksi Ringan**

Sanksi ringan merupakan hukuman ringan berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;

Pasal 35  
**Sanksi Sedang**

Sanksi sedang merupakan hukuman sedang berupa:

- a. Penggantian kerugian materi;
- b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan pangkat/golongan untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 36  
**Sanksi Berat**

Sanksi berat merupakan hukuman berat berupa:

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. pemberhentian dari jabatan struktural;
- c. Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri;
- d. Pemberhentian tidak hormat sebagai dosen atau tenaga kependidikan UKI Toraja.

**BAB VIII**  
**PIHAK YANG BERHAK MEMBERIKAN SANKSI DAN**  
**TATA CARA PEMBERIAN SANKSI**

Pasal 37

**Pihak yang Berhak Memberi Sanksi**

Pihak yang berhak menjatuhkan sanksi, yaitu:

1. Kaprodi untuk jenis pelanggaran ringan.
2. Dekan/Direktur untuk jenis pelanggaran sedang, dan
3. Rektor untuk jenis pelanggaran berat, setelah melalui pertimbangan Majelis Kode Etik

Pasal 38

**Tata Cara Pemberian Sanksi**

1. Pemberian sanksi ringan:
  - a. Ketua Program Studi memberikan sanksi berdasarkan temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dosen atau tenaga kependidikan atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
  - b. Pemberian sanksi ringan ditetapkan secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Dekan dan Rektor
2. Pemberian sanksi sedang:
  - a. Dekan/Direktur memberikan sanksi berdasarkan usulan Ketua program studi;
  - b. Dekan/Direktur dapat memberikan sanksi untuk setiap pelanggaran sedang yang ditemukan secara langsung tanpa usulan ketua program studi.
  - c. Dekan/Direktur membahas usul Ketua Program Studi atau temuan langsung dalam rapat Pimpinan Fakultas/Program Pasca Sarjana dengan melibatkan ketua program studi yang mengusulkannya;



- d. Dosen atau tenaga kependidikan berhak mengajukan keberatan tertulis kepada Dekan/Direktur dalam tenggang waktu satu minggu semenjak surat keputusan tentang sanksi diterbitkan; dan
  - e. Pemberian sanksi oleh Dekan atau Direktur ditetapkan secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Kaprodi dan Rektor UKI Toraja.
3. Pemberian sanksi oleh Rektor:
- a. Pemberian sanksi berat yang diusulkan oleh dekan/direktur ditetapkan melalui keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Majelis Kode Etik;
  - b. Pemberian sanksi berat bagi tenaga kependidikan tingkat universitas diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan ditetapkan melalui keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Majelis Kode Etik
  - c. Rektor dapat memberikan sanksi berat untuk setiap pelanggaran berat tanpa atau dengan usulan Dekan/Direktur atau Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
  - d. Rektor membahas usul Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan atau Dekan/ Direktur dalam rapat Pimpinan Universitas dengan melibatkan Wakil Rektor atau Dekan/Direktur yang mengusulkannya;
  - e. Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan atau Dekan/direktur dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan;
  - f. Rektor bersama Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan atau Dekan/direktur membahas keberatan tertulis dosen atau tenaga kependidikan;
  - g. Pemberian sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor yang tembusannya disampaikan kepada Dekan/Direktur dan YPTKM.
4. Dalam hal pemberlakuan sanksi mengalami hambatan dan atau kondisi kampus tidak kondusif untuk penyelenggaraan kegiatan akademik dan membahayakan keselamatan warga kampus, rektor dapat meminta pihak berwajib untuk penindakannya.

## Pasal 39

### **Mekanisme Pelaporan**

1. Setiap warga kampus dan/atau masyarakat pada umumnya yang mengetahui terjadinya pelanggaran kode etik dan peraturan disiplin oleh dosen atau tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk melaporkannya secara tertulis kepada Kaprodi atau Dekan/Direktur, dan/atau Rektor disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Kaprodi, Dekan/Direktur, dan/atau Rektor identitas pelapor dapat dirahasiakan.

## **BAB IX**

### **REHABILITASI**

## Pasal 40

### **Rehabilitasi**

1. Dosen dan tenaga kependidikan yang ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Disiplin harus dipulihkan nama baiknya kembali.
2. Pemulihan nama baik dilakukan dengan cara membatalkan surat keputusan pemberian sanksi dan disampaikan kepada warga kampus melalui media kampus.

## **BAB X**

### **MAJELIS KODE ETIK**

## Pasal 41

### **Tujuan**

Majelis Kode Etik dan Peraturan Disiplin yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik (MKE) dibentuk dengan tujuan membantu pimpinan universitas dalam memberi sanksi agar dapat menjatuhkan sanksi yang adil dan tepat terhadap dosen atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.

## Pasal 42

### **Tugas**

1. Majelis Kode Etik bertugas memeriksa pelanggaran berat yang dilakukan oleh dosen atau tenaga kependidikan UKI Toraja.
2. Memberikan pertimbangan (disertai alasan) kepada Rektor mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada dosen atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran berat.

## Pasal 43

### **Kelembagaan Majelis Kode Etik**

1. Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat UKI Toraja untuk masa kerja 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimum 2 (dua) tahun berikutnya.
2. Majelis Kode Etik berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
3. Majelis kode etik bersifat independen dan bekerja secara kolektif-kolegial.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dapat meminta pendapat ahli sesuai kebutuhan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 44

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik dan peraturan disiplin ini akan diatur melalui peraturan rektor dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Kode Etik dan Peraturan Disiplin ini.
2. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Peraturan Disiplin ini, maka Keputusan Rektor UKI Toraja nomor : 14/Senat-UKI/X/2012 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Kampus UKI Toraja yang berkaitan dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Keputusan Rektor Nomor: 88/UKI/Kep/VII/2006 tentang Peraturan Disiplin Dosen/Pegawai UKI Toraja dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 6 Pebruari 2018



Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr., IPU

**NIP. 19540209 197809 1 001**